

# LAPORAN KINERJA

PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI  
DAN KEAMANAN PANGAN

2016



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KETAHANAN PANGAN



**PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

**Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan 12550 Telp/Fax. 021 7806708**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (Pusat PKKPP) merupakan unit Eselon II di Badan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas: *“melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”* dengan fungsi: (a) koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (b) pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (c) penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (d) pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (e) pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (f) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

Mengacu visi, arah dan kebijakan pembangunan pertanian, maka disusun Visi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yaitu: *“Menjadi Institusi yang Handal, Aspiratif dan Inovatif dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman”*. Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menetapkan misi yaitu: mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal dan mewujudkan keamanan pangan segar. Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut : (1) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; (2) meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; dan (3) meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah (1) meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal; (2) meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG); dan (3) tercapainya keamanan pangan segar.

Keberhasilan pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dapat dilihat dari indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai

Pengukuran Kinerja, berdasarkan Penetapan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016 indikator kinerja dan nilai yang dicapai adalah sebagai berikut: (1) Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (4.869 desa terealisasi 4.824 desa atau 99,07%); (2) Jumlah pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan (35 rekomendasi terealisasi 35 rekomendasi atau 100%); (3) Jumlah hasil lokasi gerakan diversifikasi pangan (35 lokasi terealisasi 35 lokasi atau 100%); (4) Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan (35 rekomendasi terealisasi 34 rekomendasi atau 94,3 %); (4) Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar (86 rekomendasi terealisasi 86 rekomendasi atau 100%); dan (5) Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal/MP3L (30 unit terealisasi 30 unit atau 100 %). Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria memuaskan (memenuhi range 90 – 100 %). Alokasi APBN tahun 2016 untuk kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) adalah sebesar Rp. 158.834.698.000,- dan setelah ada *self blocking* pagu menjadi adalah Rp. 151.377.417.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 151.377.417.000,- (91,98% terhadap pagu atau 95,34 % terhadap pagu setelah *self blocking*). Secara khusus, alokasi anggaran APBN Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (pusat) adalah sebesar Rp. 16.732.725.000, dengan pagu setelah *self blocking* menjadi Rp. 13.427.170.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.702.121.232,- atau (75,91 % terhadap pagu dan 94,60% terhadap pagu setelah *self blocking*).

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti dalam optimalisasi perencanaan dan waktu pelaksanaan, adanya perubahan, pemotongan anggaran, efisiensi kegiatan dan lain-lain.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian indikator kinerja antara lain: (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi *bottleneck* (3) meminimalkan *wasting time*; dan (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan.

Untuk mencapai sasaran dan kinerja kegiatan yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2)

kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; (4) Evaluasi Renstra; dan lain-lain.

Pelaksanaan dari kegiatan Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengacu kepada landasan hukum yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Bab III Bagian Kesatu Pasal 25 – Pasal 36; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; (4) Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; (5) Permentan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Untuk melihat hasil pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan periode Januari sampai dengan Desember 2016 disusun Laporan Kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2016. Penyusunan laporan kinerja ini tetap memperhatikan adanya dinamika kegiatan, perubahan fokus orientasi kegiatan, dan skala prioritas penanganan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya target kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik.


Laporan kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan disusun guna menindaklanjuti Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, keseluruhan perangkat hukum yang ada menegaskan terhadap segenap elemen dari bangsa untuk sungguh-sungguh menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance and clean government*. Implementasi dari Undang-undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai salah satu bentuk upaya perbaikan dalam manajemen pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar, sekaligus sebagai bahan informasi, evaluasi dan pembinaan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada masa yang akan datang bisa berjalan lebih baik. Cara pengukuran penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan laporan lebih bersifat *self assessment*, dan disadari masih belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diperbaiki sesuai kondisi pelaksanaan kegiatan.

Akhir kata, kiranya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi  
dan Keamanan Pangan,



Ir. Sri Sulihanti, M.Sc

# DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	6
A. Kebijakan .....	6
B. Rencana Strategis .....	6
C. Indikator Kinerja Utama .....	7
D. Rencana Kinerja Tahunan .....	8
E. Strategi .....	10
F. Perjanjian Kinerja .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
1. Capaian Kinerja Tahun 2016 .....	12
2. Capaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan dengan Tahun 2012-2015 .....	13
3. Capaian Kinerja Tahun 2012-2016 Dibandingkan dengan Target .....	14
4. Analisis Capaian Kinerja .....	16
5. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan .....	23
6. Capaian Kinerja Lainnya .....	24
B. Realisasi Anggaran .....	28
BAB IV. PENUTUP .....	30

# DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Pernyataan Penetapan Kinerja dan Formulir Penetapan Kinerja 2016
2. Lampiran 2. Pengukuran Kinerja



**BAB 1****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah melaksanakan kegiatan di tahun 2016 melalui kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar. Sebagai unit Eselon II, sesuai peraturan yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan perlu dilakukan pelaporan yang menunjukkan akuntabilitas kerjanya. Dalam pengukurannya, diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan SAKIP mengacu pada: (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2) Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; (4) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (6) Peraturan Menteri Pertanian nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2013; dan (7) Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Laporan kinerja LAKIN tahun 2016 disusun sebagai pertanggungjawaban Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2016. Sistematika penyusunan LAKIN mengacu pada format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan

Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dan Permentan No. 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

## B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Melalui Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) merupakan suatu unit kerja Eselon I dalam struktur Kementerian Pertanian. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (PPKKP) merupakan unit Eselon II dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Tugas Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah *“melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan”*, sedangkan fungsi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah: (a) koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (b) pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (c) penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (d) pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (e) pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (f) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) bidang dan 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Konsumsi Pangan;
2. Bidang Penganeekaragaman Pangan;
3. Bidang Keamanan Pangan Segar;
4. Jabatan fungsional analis ketahanan pangan;
5. Jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian.

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (b) penyiapan pengkajian di bidang pola konsumsi pangan

dan kebutuhan konsumsi pangan; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (f) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi Pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan dan Sub Bidang Kebutuhan Konsumsi Pangan. Subbidang Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pola konsumsi pangan. Sedangkan subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebutuhan konsumsi pangan.


Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (b) penyiapan pengkajian di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (f) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan.

Bidang Penganekaragaman pangan terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal dan Sub Bidang Promosi Penganekaragaman Pangan. Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal. Sedangkan Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang promosi penganeekaragaman pangan.

Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan segar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keamanan Pangan Segar menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (b) penyiapan pengkajian di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (c) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (e) penyiapan pelaksanaan pemantapan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (f) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; (g) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar; dan (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan kelembagaan keamanan pangan segar. Bidang Keamanan Pangan Segar terdiri dari 2 Sub Bidang, yaitu : Sub Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Sub Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar. Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar. Sedangkan Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar.

Bagan struktur organisasi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana pada Lampiran 1.





**BAB 2****PERJANJIAN KINERJA****A. Kebijakan**

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, potensi, dan permasalahan, serta arah dan strategi pembangunan Ketahanan Pangan, maka arah kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah mendorong tercapainya:

- 1) Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi bagi kesehatan dan kecerdasan bangsa yang diimplementasikan dengan menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- 3) Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan sumber karbohidrat selain beras dan selain terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis sumberdaya khas daerah, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 4) Peningkatan partisipasi industri yang mengolah bahan pangan khas daerah yang terjangkau oleh masyarakat;
- 5) Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya khas daerah;
- 6) Peningkatan keamanan pangan segar.

**B. Rencana Strategis**

Acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016 adalah Renstra Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2015 – 2019. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pusat PKKP  
pada Renstra Pusat PKKP 2015 – 2019**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Menjadi Institusi yang Handal, Inovatif dan Aspiratif dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal</li> <li>Mewujudkan keamanan pangan segar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat</li> <li>Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal</li> <li>Meningkatkan keamanan pangan segar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman</li> <li>Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)</li> <li>Tercapainya keamanan pangan segar</li> </ol>

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengukuran kinerja Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mendukung sasaran kegiatan yaitu **Meningkatnya pemantapan panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan** yang diukur berdasarkan indikator bidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan (jumlah desa/lokasi/rekomendasi).

Pencapaian visi dan misi Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pelaksanaan program ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Implementasi kebijakan dalam pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam sub kegiatan antara lain:

- 1) Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- 2) Analisis Konsumsi Pangan;
- 3) Penanganan Keamanan Pangan Segar.

### C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran yang akan memberikan informasi sejauh mana instansi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Pusat Panganekaragaman



Konsumsi dan Keamanan Pangan ditetapkan indikator sebagai tolak ukur keberhasilan, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. menetapkan RKT (Rencana Kinerja Tahunan);
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan;
- b. Jumlah pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan;
- d. Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan;
- e. Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal;
- f. Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan;
- g. Jumlah rekomendasi vegetable go to school (VGTS) Project.

#### **D. Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016 merupakan implementasi rencana jangka menengah (2015-2019) ke dalam rencana kerja jangka pendek yang meliputi: (1) Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan; (2) Jumlah Pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan; (3) Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan; (4) Laporan hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan; (5) Jumlah Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal; (6) Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan; dan (7) *Vegetable go to school (VGTS) Project*. Target dalam RKT Tahun 2016 seperti pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan****Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	1. Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan 2. Jumlah Pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan 3. Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan 4. Laporan hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan 5. Jumlah Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal 6. Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan 7. <i>Vegetable go to school (VGTS) Project</i>	4.894 desa  35 rekomendasi  35 lokasi  35 rekomendasi  30 Unit  86 Rekomendasi 1 Rekomendasi

Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan utama antara lain: Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Pengembangan Konsumsi Pangan, Penanganan Keamanan Pangan dan Koordinasi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Subkegiatan-subkegiatan dalam program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penganeekaragaman Pangan
  - a. Pemberdayaan Pekarangan Pangan;
    - Bantuan Pemerintah baik baru maupun lanjutan
    - Apresiasi Pendamping
  - b. Pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan;
    - Evaluasi pelaksanaan P2KP
  - c. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L);
    - Workshop pengembangan pangan lokal
  - d. Lokasi gerakan diversifikasi pangan
    - Pembuatan baliho/back drop/neon box
    - Pameran-pameran
2. Pengembangan Konsumsi Pangan
  - a. Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk
  - b. Workshop Pengembangan Pola dan Preferensi Konsumsi Pangan
  - c. Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis PPH
  - d. Festival Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

3. Penanganan Keamanan Pangan Segar
  - a. Peningkatan kapasitas aparat (Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar, Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal, Auditor Keamanan Pangan Segar, Apresiasi Sistem Manajemen Mutu);
  - b. Koordinasi keamanan pangan segar;
  - c. Pengawasan keamanan pangan segar;
  - d. Promosi keamanan pangan segar.

#### **E. Strategi**

Implementasi kebijakan dalam pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dituangkan ke dalam kegiatan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan Penanganan Keamanan Pangan Segar. Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang, diperlukan strategi untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- 2) Pengembangan Konsumsi Pangan;
- 3) Penanganan Keamanan Pangan Segar;
- 4) Koordinasi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 5) Monitoring dan Evaluasi.

#### **F. Perjanjian Kinerja**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN), Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016 sebagai acuan/tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan perjanjian kinerja dan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan Lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan (atasan) Kepada Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK 2016 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja  
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		awal	Revisi I	Revisi II	Revisi III
Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	1. Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan	2.894 desa	4.894 desa	4.894 desa	4.869 desa
	2. Jumlah Pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan	34 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi
	3. Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan	35 lokasi	35 lokasi	35 lokasi	35 lokasi
	4. Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan	35 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi	35 rekomendasi
	5. Jumlah Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	29 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
	6. Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	86 Rekomendasi	86 Rekomendasi	86 Rekomendasi	86 Rekomendasi
	7. <i>Vegetables go to school (VGTS) Project</i>	-	-	-	1 rekomendasi
	<b>Jumlah (Rp. 000)</b>	<b>125.717.388</b>	<b>164.862.388</b>	<b>157.593.709</b>	<b>158.834.698</b>

**BAB 3****AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Organisasi**

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja pada laporan ini diindikasikan dengan pencapaian sebagai berikut: (1) Sangat berhasil, jika capaian kinerja >100%; (2) Berhasil, jika capaian kinerja 80-100%; (3) Cukup Berhasil, jika capaian kinerja 60-79%; dan (4) Tidak Berhasil, jika capaian kinerja <60%.

**1. Capaian Kinerja Tahun 2016**

Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan diuraikan berdasarkan kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Keberhasilan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dapat tercermin dengan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari: (1) Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (desa); (2) Jumlah pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan (rekomendasi); (3) Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan (lokasi); (4) Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan (rekomendasi); (5) Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) (unit); (6) Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar (rekomendasi); dan (7) *Vegetables go to school (VGTS) Project* (rekomendasi). Pencapaian kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Pencapaian Kinerja  
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2016.**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian kinerja
Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan	4.869 desa	4.824 desa	99,07
	Jumlah pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan	35 rekomendasi	35 rekomendasi	100
	Jumlah hasil lokasi gerakan diversifikasi pangan	35 lokasi	35 lokasi	100
	Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan	35 rekomendasi	33 rekomendasi	94,3
	Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal	30 unit	30 unit	100
	Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	86 rekomendasi	86 rekomendasi	100
	<i>Vegetables go to school (VGTS) Project</i>	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100

Sumber : Dokumen PK Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2016

Secara umum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan sangat baik dan sudah memenuhi kriteria sangat memuaskan (memenuhi range 90 – 100 %). Pemenuhan target ini diupayakan melalui: (1) penyusunan pedoman/panduan; (2) sosialisasi pedoman/panduan dilakukan di awal tahun dengan mengundang instansi pusat dan daerah; (3) penyusunan rencana aksi (jadwal palang); (4) mengadakan supervisi dan pemantauan; serta (5) sinergisme dan koordinasi dengan instansi terkait.

## 2. Capaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan dengan Tahun 2012 – 2015

Pencapaian Kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan pencapaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan secara umum dari tahun 2012-2016 telah memenuhi kriteria berhasil (memenuhi range 80-100 %).

Indikator jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP pada tahun 2012 tercapai 100% dan tahun 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan dari 95,80% menjadi 99,07%. Jumlah hasil pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan pada tahun 2012 tercapai 100% dan tahun 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan dari 93,20% menjadi 100%. Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan mengalami peningkatan dari 93,90% menjadi 99,65%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang terkait dengan gerakan diversifikasi pangan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Indikator kinerja jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan tahun 2012–2016 mengalami peningkatan dari 32,4% menjadi 94,3%. Hal ini menunjukkan bahwa analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan di masing-masing provinsi semakin baik. Analisis konsumsi pangan per provinsi dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun arah kebijakan ketahanan pangan ke depan. Pencapaian hasil

koordinasi keamanan pangan Segar dari tahun 2012-2015 dan jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar tahun 2016 telah memenuhi kriteria berhasil dan dapat dilaksanakan 100% sesuai target, hal ini menunjukkan kegiatan keamanan pangan di daerah/provinsi telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keamanan dan mutu pangan.

**Tabel 5. Pencapaian Kinerja  
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2012 - 2016**

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP/ <i>Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan</i>	100	95,80	99,40	99,02	99,07
	Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP/ <i>Jumlah hasil pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan</i>	100	93,20	100	100 <sup>*)</sup>	100
	Jumlah promosi/ <i>Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan</i>	100	93,90	100	100	100
	Jumlah model pengembangan pangan pokok lokal	-	-	-	100	100
	Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk	32,4	69,5	97,1	97,1	94,3
	Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar/ <i>Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar</i>	100	100	100	100	100
	<i>Vegetables go to school (VGTS) Project</i>					100

Keterangan: \*) tidak ditetapkan di PK

### 3. Capaian Kinerja Tahun 2012-2016 Dibandingkan dengan Target

Pencapaian kinerja tahun 2012-2016 dibandingkan dengan target tahun 2012-2016 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6. Pada tahun 2012, realisasi kegiatan P2KP sesuai dengan target (100%). Sedangkan, pada tahun 2014 dan 2015 realisasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan dikarenakan adanya pemotongan anggaran. Untuk tahun 2016, realisasi hanya mencapai 99,85% dikarenakan ada beberapa kelompok lanjutan yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penerima manfaat, sehingga dana lanjutan tidak dicairkan. Selain itu, ada pula kelompok baru (Kabupaten Keerom Provinsi Papua) yang tidak mencairkan dana karena keterlambatan berkas, sehingga tidak direkomendasikan untuk mencairkan dananya.

Untuk indikator jumlah hasil promosi P2KP tahun 2013 dan 2014, terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi. Hal ini disebabkan karena dalam target indikator yang digunakan adalah jumlah laporan pusat, provinsi dan kabupaten/kota (1 pusat, 33 provinsi dan 450 kabupaten/kota). Sementara itu dalam realisasinya, digunakan indikator jumlah laporan pusat dan provinsi (1 pusat dan 34

provinsi). Di dalam laporan provinsi tersebut sudah mencakup informasi pelaksanaan P2KP di semua kabupaten/kota. Sedangkan mulai tahun 2015, indikator telah mencapai 100% karena target dan realisasinya sama.

Terdapat tambahan indikator kinerja untuk tahun 2015 dan 2016 yaitu Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang dikembangkan di 30 kabupaten/kota, 4 kabupaten/kota merupakan lanjutan, sedangkan 26 kabupaten/kota merupakan penerima baru.

Sejak tahun 2012-2016, pencapaian indikator kinerja hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan mengalami peningkatan. Target tahun 2012-2014 adalah 34 laporan, yaitu 1 pusat dan 33 provinsi, sedangkan tahun 2015 dan 2016 adalah 35 laporan yaitu 1 pusat dan 34 provinsi. Capaian kinerja mengalami peningkatan sejak tahun tahun 2012 sebanyak 1 laporan pusat dan 10 laporan provinsi, menjadi 1 laporan pusat dan 32 laporan provinsi pada tahun 2016.

Pencapaian Hasil koordinasi keamanan pangan segar dibandingkan dengan target tahun 2012-2015 secara umum dapat dicapai, kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2014 tidak tercapainya target dikarenakan adanya pemotongan anggaran. Untuk tahun 2015 terjadi peningkatan target dari 34 laporan menjadi menjadi 65 laporan yang terdiri dari 1 pusat, 34 provinsi dan 30 kabupaten/kota. Terjadi perubahan indikator kinerja tahun 2016 yaitu dari laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar menjadi jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Pusat dan Daerah (34 provinsi dan 51 kabupaten/kota). Untuk indikator jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar tahun 2016 ini mencapai 100%, sehingga realisasi sesuai target.

**Tabel 6. Pencapaian Kinerja  
Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2012 – 2016  
Dibandingkan dengan Target**

Sasaran	Indikator Kinerja	Perbandingan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP/ <i>Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan</i>	Renstra	6.000	8.000	10.000	4.410	4.869
		Realisasi	6.000	6.016	6.227	4.367	4.824
	Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan P2KP/ <i>Jumlah hasil pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan</i>	Renstra	34	34	35	35	35
		Realisasi	34	34	35	35	35
	Jumlah hasil promosi/ <i>Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan</i>	Renstra	459	484	484	35	35
		Realisasi	392	31	32	35	35
	Model pengembangan pangan lokal pokok (MP3L)	Renstra	-	-	-	31	30
		Realisasi	-	-	-	31	30



Sasaran	Indikator Kinerja	Perbandingan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk	Renstra	34	34	34	35	35
		Realisasi	11	198	33	34	33
	Laporan hasil koordinasi keamanan pangan segar/ <i>Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar</i>	Renstra	34	34	34	65	86
		Realisasi	34	34	32	65	86
	<i>Vegetables go to school (VGTS) Project</i>	Renstra					
		Realisasi					1

1) tidak ditetapkan di PK

#### 4. Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian target kinerja dan penggunaan sumber daya tahun 2016 pada masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

##### a) Jumlah Pemberdayaan Pekarangan Pangan

Rencana jumlah desa P2KP yang diberdayakan pada tahun 2016 sebanyak 4.689 desa, terdiri dari pemberdayaan desa P2KP lanjutan sebanyak 2.879 desa dan pemberdayaan desa P2KP baru sebanyak 1.990 desa. Dari jumlah tersebut terealisasi sebanyak 4.824 desa atau 99,07 % dan 45 desa atau 0,93% tidak terealisasi.

Desa lanjutan (kelompok pengembangan) dari tahun 2015 sebanyak 2.879 desa mendapatkan dana sebesar Rp. 10.000.000 per desa/kelompok dengan rincian:

- Rp 6.000.000 untuk pengembangan pekarangan anggota
- Rp 1.000.000 untuk peralatan pengembangan demplot kelompok
- Rp 2.000.000 untuk kebun bibit
- Rp 1.000.000 untuk peralatan pengolahan hasil

Dari 2.879 kelompok terdapat 28 kelompok tidak mencairkan Bantuan Pemerintah dengan rincian:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	DI Aceh	Kota Suluhu Salam	1
		Kota Banda Aceh	1
		Aceh Tengah	1
		Aceh Jaya	1
2	Sumatera Utara	Pak-pak Barat	1
		Nias Selatan	1
		Toba Samosir	2
3	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	3
4	Sumatera Barat	Kota Padang	1
5	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	1
6	Sulawesi Utara	Kota Manado	1
7	Maluku Utara	Kabupaten Morotai	1
8	Papua	Kabupaten Jayapura	1
		Kabupaten Dogiyai	1
		Kabupaten Merauke	1

Desa baru (kelompok penumbuhan) tahun 2016 mendapatkan bansos sebesar Rp 15.000.000 per desa/kelompok dengan rincian:

- a. Rp 8.000.000 untuk pengembangan pekarangan anggota
- b. Rp 5.000.000 untuk kebun bibit
- c. Rp 2.000.000 untuk pengembangan demplot kelompok

Dari 1.990 kelompok terdapat 17 kelompok penumbuhan (desa baru) yang tidak mencairkan Bantuan Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Sumatera Utara	Kabupaten Karo	1
2	Bengkulu	Kabupaten Kaur	1
3	Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro	1
		Kabupaten Gresik	2
		Kabupaten Mojokerto	5
4	Kalimantan Selatan	Kabupaten Kotabaru	5
5	Kalimantan Tengah	Kabupaten Murung Raya	2

Permasalahan kelompok penumbuhan yang tidak mencairkan Bantuan Pemerintah adalah:

- Konflik di dalam kelompok sehingga tidak bersedia melaksanakan kegiatan.
- Konflik dengan kepala desa.
- Hasil evaluasi kinerja kelompok tidak layak untuk mendapatkan dana lanjutan.

#### b) Jumlah Pemantauan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Pada tahun 2016, realisasi kegiatan P2KP sesuai dengan target (100%), yaitu sebanyak 35 rekomendasi. Berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan yang dilakukan, kegiatan KRPL ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para kelompok penerima manfaat serta dapat mengoptimalkan aspek pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya para wanita atau ibu-ibu rumah tangga. Hal ini terlihat dari adanya penghematan pengeluaran rumah tangga untuk belanja sayuran dan buah, karena komoditas tersebut sudah bisa didapat dari hasil pekarangan. Selain itu, kelompok wanita penerima manfaat kegiatan KRPL ini juga mengalami penambahan jumlah anggota dikarenakan ketertarikan masyarakat untuk ikut serta merasakan manfaat dari kegiatan ini.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KRPL ini antara lain adalah (1) keterlambatan pencairan bansos dikarenakan proses administrasi di daerah yang terhambat dengan adanya pergantian pejabat, (2) lokasi geografis/medan yang cukup berat sehingga secara operasional kegiatan menjadi lambat, (3) tingkat kemampuan kelompok yang tidak merata dalam memahami dan melaksanakan kegiatan sehingga perlu pendampingan yang lebih intensif oleh penyuluh pendamping, (4) kelompok hanya terpaku pada budidaya sayuran saja, banyak yang belum mengembangkan sumber protein hewani (seperti kolam ikan atau unggas), (5) pemanfaatan lahan belum optimal, masih tersedia lahan yang kosong namun kelompok lebih memilih menanam di polybag/pot, (6) perencanaan dan penggunaan anggaran di tingkat kelompok yang kurang cermat, sehingga pemanfaatannya belum optimal, serta (7) adanya perubahan anggaran di pusat

sehingga perlu dilakukan revisi dan perubahan anggaran di daerah, sehingga memperlambat proses pencairan anggaran.

### c) Jumlah Lokasi Gerakan Diversifikasi Pangan

Kegiatan promosi P2KP dilakukan di pusat dan di 34 provinsi. Promosi P2KP ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan produktif.

Kegiatan Promosi P2KP dilaksanakan di 34 provinsi melalui berbagai macam kegiatan seperti gerakan kampanye serta sosialisasi melalui media massa cetak maupun elektronik, promosi pola pangan B2SA seperti “*One day No Rice*”, Lomba Cipta Menu Pangan B2SA, Gelar Pangan Nusantara, pameran diversifikasi pangan yang berfokus pada pengembangan pangan pokok lokal berbasis tepung-tepungan, gerakan kampanye kreatif dan inovatif dalam memperkaya citra pangan lokal, serta melalui pelibatan tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat.

Indikator kinerja hasil promosi P2KP diukur dengan jumlah laporan yang dihasilkan oleh pusat dan provinsi. Target dari kegiatan ini adalah 35 laporan yang terdiri dari 34 laporan provinsi dan 1 laporan pusat. Dari target tersebut, realisasinya mencapai 100% atau terealisasi seluruhnya yaitu 34 laporan provinsi dan 1 laporan pusat.

Beberapa kendala yang terjadi dalam kegiatan Promosi P2KP antara lain adalah:

- a. Kegiatan promosi di daerah kurang terkoordinasi sehingga belum sejalan dengan kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan di pusat.
- b. Kreasi dan inovasi terhadap materi promosi di daerah belum berkembang, masih mencontoh materi/desain seperti yang di pusat, sehingga perlu dikembangkan lagi dengan menyesuaikan pada dana dan kemampuan masing-masing daerah;
- c. Keterbatasan anggaran promosi, sehingga menyebabkan kegiatan promosi dan sosialisasi belum dilakukan secara masif;
- d. Kurangnya komitmen dari Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan promosi P2KP.

### d) Jumlah Hasil Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijakan operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan nasional di era globalisasi dan desentralisasi di masa mendatang perlu diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tahun 2015 – 2019 dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sejalan dengan amanat UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 serta UU No. 18/2012 tentang Pangan, bahwa arah kebijakan umum ketahanan pangan dalam RPJMN 2015-2019 perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya dan budaya lokal.

Kegiatan analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk merupakan suatu kesatuan dari rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi konsumsi pangan penduduk dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap masyarakat dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yaitu : (1) analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, (2) telaahan konsumsi pangan, (3) bimbingan teknis analisis konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan, (4) workshop pengembangan pola dan preferensi konsumsi pangan, (5) festival cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan (6) internalisasi pemantapan konsumsi pangan B2SA. Namun kegiatan telaahan konsumsi pangan dan internalisasi pemantapan konsumsi pangan B2SA tidak dapat dilakukan karena adanya penghematan anggaran.

Secara umum indikator kinerja situasi konsumsi pangan penduduk dituangkan dalam jumlah analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan yaitu sebanyak 35 laporan yang terdiri dari 1 (satu) laporan tahunan di pusat dan 34 laporan di provinsi. Pencapaian kinerja tahun 2016 adalah 100% pusat (1 laporan tahunan pusat) dan 94,1% provinsi (32 laporan provinsi). Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja telah tercapai dan dikategorikan berhasil. Terdapat 2 provinsi yang tidak melaksanakan analisis pola konsumsi pangan penduduk yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Papua Barat, dikarenakan adanya penghematan anggaran.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas analisis konsumsi pangan di daerah antara lain : (1) peningkatan kerjasama antara BKP dan BPS daerah terkait akses data Susenas serta (2) penguatan kualitas dan kemampuan SDM dalam melakukan analisis konsumsi pangan.

#### **e) Jumlah Rekomendasi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan**

Dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu pangan khususnya pangan segar, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melalui Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penetapan Pusat Panganekaragaman Konsumsi

dan Keamanan Pangan sebagai institusi yang berwenang dalam pengawasan keamanan pangan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 568/Kpts/OT.010/9/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Urusan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), yang meliputi kewenangan sebagai Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO), penerbitan persetujuan nomor pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) berasal dari pemasukan selaku ketua OKKPP atas nama Menteri Pertanian, dan Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pusat (OKKPP). Dengan adanya pengalihan kewenangan dari PPHP kepada BKP, maka bertambah juga tugas dan fungsi BKP, khususnya Bidang Keamanan Pangan.

Indikator kinerja hasil pengawasan keamanan pangan segar dituangkan dalam rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang terdiri dari 1 (satu) rekomendasi di pusat, 34 rekomendasi di provinsi dan 51 rekomendasi di kota/kabupaten yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan. Pencapaian kinerja di tahun 2016 adalah 100% terpenuhi (1 pusat, 34 provinsi, dan 51 kota/kabupaten). Keberhasilan Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan pusat kepada daerah melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi. Anggaran yang dialokasikan di pusat pada dasarnya direalisasikan untuk mendukung dan melakukan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di daerah. Selain dukungan anggaran, dukungan sumber daya yang lain seperti sumberdaya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan fasilitas kantor juga sangat mendukung terlaksananya kegiatan. Sumberdaya manusia yang menangani keamanan pangan di pusat sebanyak 24 orang dengan berkoordinasi dengan petugas-petugas daerah di 34 provinsi dan 51 kabupaten/kota telah mendukung pencapaian kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di pusat dan daerah pada tahun 2016 secara garis besar diarahkan pada kegiatan: (1) Koordinasi dan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar; dan (2) Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar. Pada pelaksanaannya, secara garis besar arah kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meminimalkan beberapa permasalahan, seperti: (1) Kurangnya komitmen daerah terhadap penanganan keamanan pangan; (2) Rendahnya pemahaman produsen, konsumen termasuk aparat mengenai penanganan keamanan pangan segar; (3) Adanya pelaku usaha buah dan sayur yang belum menerapkan *good practices* pada kegiatannya; (4) Kendala administrasi dalam pencairan anggaran; (5) Terbatasnya SDM, sarana prasarana dan laboratorium yang telah diakreditasi; (6) Masih kurangnya kerjasama/koordinasi antara instansi terkait dalam mempromosikan keamanan pangan segar; (7) Belum optimalnya perencanaan kegiatan, dan lain-lain. Beberapa hal yang telah diidentifikasi sebagai hambatan telah diupayakan beberapa antisipasi dengan melakukan :

- 1) Koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi melalui kegiatan rapat, pertemuan, penyusunan pedoman, dan lain-lain;

- 2) Koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam penguatan penanganan keamanan pangan segar;
- 3) Penguatan kelembagaan melalui dukungan penganggaran dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan sertifikasi profesi;
- 4) Optimalisasi fungsi pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
- 5) Advokasi dalam peningkatan anggaran daerah dalam penanganan keamanan pangan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan pangan segar;
- 6) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan instansi terkait.

Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah pada tahun 2016 dilaksanakan terhadap pangan segar di peredaran maupun pada proses produksi (*On Farm*), yaitu dengan melakukan sertifikasi prima 1, 2 dan 3 serta surveilen oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/Pusat (OKKPD/OKKPP) kepada petani/kelompok tani/pelaku usaha. Sertifikasi prima 3 diberikan kepada produk pertanian yang memenuhi persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan; sedangkan untuk prima 2 dilihat dari aspek keamanan dan mutu pangan; dan prima 1 dari aspek keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan.

Hasil pengawasan pada proses produksi (sertifikat Prima 1, 2, 3), registrasi PD/PL, *packing house* pada tahun 2016 meningkat 26,04% dari target sasaran yang telah ditetapkan sebesar 10% bila dibandingkan dengan tahun 2015. Sedangkan hasil pengawasan pangan segar di peredaran yang dilakukan melalui monitoring/inspeksi baik dipasar tradisional maupun ritail modern pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 99,61% aman dikonsumsi.

Selain melakukan pengawasan keamanan pangan segar melalui sertifikasi prima, dilakukan juga pengawasan pangan segar di rumah kemas (*packing house*) dan pelaku usaha melalui pendaftaran rumah kemas dan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) oleh OKKPD/OKKPP. Pengawasan ini bersifat sukarela, dimana hanya rumah kemas/pelaku usaha yang menginginkan produknya didaftar.

#### **f) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)**

Kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dilaksanakan dalam rangka mengembalikan pola konsumsi masyarakat kepada budaya dan potensi setempat. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012, tujuan awalnya untuk mengembangkan pangan pokok lokal selain beras dan terigu sebagai pangan bersubsidi yang akan diberikan kepada masyarakat miskin, melengkapi raskin. Namun sejalan dengan berjalannya program, pelaksanaan kegiatan ini lebih untuk menghasilkan dan menciptakan produk pangan pokok non beras non terigu yang biasa dikonsumsi di suatu wilayah tergantung kearifan lokal masyarakatnya. Pemilihan komoditas pangan yang akan dikembangkan melalui penyediaan teknologi

pengolahan yang lebih modern dengan mengacu kepada potensi dan kebutuhan setempat.

MP3L dilakukan melalui pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dan lain-lain untuk dikembangkan menjadi tepung. Selanjutnya aneka tepung ini diharapkan dapat diolah sebagai makanan pokok yang dapat mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Teknologi pengolahan pangan saat ini telah dapat mengembangkan “beras analog” yang terbuat dari tepung jagung atau umbi-umbian yang dapat menggantikan beras padi sebagai makanan pokok sehari-hari. Tepung-tepungan dari sumber karbohidrat lokal pun diharapkan dapat menggantikan konsumsi tepung terigu yang masih diimpor dari luar negeri. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah berkembangnya industri berbahan baku lokal yang dapat menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan MP3L dilaksanakan di pusat dan di 30 kabupaten/kota, dimana 4 kabupaten/kota merupakan lanjutan, sedangkan 26 kabupaten/kota merupakan penerima baru. Pelaksanaan kegiatan MP3L ini bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan setempat. Indikator kinerja hasil promosi P2KP diukur dengan jumlah laporan yang dihasilkan oleh pusat dan kabupaten/kota pelaksana kegiatan.

Bantuan anggaran yang diberikan kepada pelaksana MP3L lanjutan tahun 2015 adalah sebesar Rp 125.000.000 per kabupaten, yang digunakan untuk penyempurnaan mesin dan alat, penyempurnaan produk, penyempurnaan kemasan dan kegiatan operasional.

Sedangkan untuk pelaksana MP3L yang baru tahun 2016 adalah sebesar Rp 400.000.000 per kabupaten/kota. Pemanfaatan anggaran tersebut dapat digunakan untuk identifikasi CPCL, pengadaan mesin dan peralatan, pengujian dan analisis, bimbingan teknis, pembelian bahan baku (untuk uji penerimaan konsumen terhadap produk MP3L yang dihasilkan, dilakukan minimal dua kali produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan rekomendasi/selera konsumen), sosialisasi dan koordinasi, monitoring dan pembinaan, serta pelaporan.

Target dari kegiatan ini adalah 31 laporan yang terdiri dari 30 laporan daerah (kabupaten/kota) dan 1 laporan pusat. Dari target tersebut, realisasinya mencapai 100% atau terealisasi seluruhnya yaitu 30 laporan daerah dan 1 laporan pusat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan MP3L ini antara lain:

- a. Produksi masih dilakukan dalam skala UKM, belum skala besar, sehingga biaya produksinya masih relatif tinggi.
- b. Ketersediaan bahan baku yang relatif tidak menentu.
- c. Kurangnya biaya untuk mempromosikan dan menyosialisasikan produk hasil MP3L ke masyarakat luas.
- d. Pasarnya masih terbatas karena selera masyarakat belum terbiasa mengonsumsi beras selain dari padi.

- e. Umumnya dijual dalam kalangan terbatas sebagai pangan fungsional dengan harga yang masih relatif mahal dengan *tagline* makanan sehat/beras sehat, sehingga pemasarannya terbatas di apotik-apotik saja.

## 5. Dukungan Instansi Lain Penunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipengaruhi oleh dukungan instansi lain seperti:

### a) Badan Pusat Statistik (BPS)

Menyediakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) secara kontinu setiap tahun sebagai bahan untuk melakukan analisis pola konsumsi pangan penduduk. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran konsumsi pangan penduduk berdasarkan hasil Susenas Tahun 2016 dengan rancangan sampel yang representatif untuk estimasi level Nasional, serta melihat perkembangan/ perubahan pola konsumsi pangan penduduk dibandingkan hasil Susenas Tahun 2015, baik konsumsi energi, protein, skor PPH maupun perubahan konsumsi pangan menurut komoditas dan kelompok pangan.

### b) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Melalui program Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) tahun 2015 – 2019 terutama dalam pilar ke-2 yaitu Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang beragam. RAN-PG ini sedang dilaksanakan oleh provinsi melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Kegiatan yang mendukung pilar kedua ini antara lain : (1) promosi dan kampanye dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan sehingga terjadi diversifikasi konsumsi pangan; (2) Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; (3) Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; (4) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, diantaranya melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari; serta (5) Promosi dan kampanye terkait diversifikasi pangan.

### c) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menjadi salah satu bagian dalam mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Salah satu kerjasama Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan TP PKK adalah dalam upaya pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui MoU nomor B-497/KN.110/J/11/2016 dan Nomor 30/PKK.PST/XI/2016 tanggal 30 November 2016. Kesepakatan ini berlaku tahun untuk jangka waktu 3 tahun.



#### d) Kementerian Kesehatan

Pedoman Gizi seimbang Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, telah digunakan sebagai acuan untuk sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sejak tahun 2015 dalam bentuk porsi. Acuan ini digunakan agar memudahkan masyarakat khususnya ibu dalam menyusun menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman untuk keluarga sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang aktif dan produktif.

#### e) Perguruan Tinggi

Kerja sama dengan perguruan tinggi sangat diperlukan dalam pencapaian target kinerja di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bentuk kerja sama tersebut seperti dalam hal pengkajian kebijakan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sumber informasi dan penyedia narasumber.

### 6. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan:

#### a) Website Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Untuk memenuhi kebutuhan publik atas tersedianya data dan informasi mengenai penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan maka Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mengembangkan sebuah situs internet sebagai bagian yang tak terpisahkan dari situs BKP dan situs Kementerian Pertanian. Penyelenggaraan kegiatan situs Pusat PKKPP berada dibawah arahan Kepala Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh para pejabat Eselon IV Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan beserta dengan staf. Penyelenggaraan situs Pusat PKKPP pada tahun 2016 telah dilaksanakan dan akan terus dilakukan penyempurnaan sebagai bentuk pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta keterbukaan informasi publik.

Penyelenggaraan situs Pusat PKKPP mengalami berbagai kendala dan keberhasilan. Kendala utama yang ada dalam penyelenggaraan situs Pusat PKKPP ialah mengenai server. Saat ini situs Pusat PKKPP masih menumpang pada server Promedia, padahal seharusnya berdomosili pada server Pusdatin. Namun karena adanya perbedaan sistem antara server Pusdatin dengan sistem situs Pusat PKKPP maka hingga saat ini situs Pusat PKKPP belum bisa ditempatkan pada server Pusdatin dan sampai sekarang terpaksa ditempatkan pada server Promedia. Solusi untuk hal ini ialah melalui perubahan sistem situs Pusat PKKPP atau melalui pengadaan server BKP sehingga dapat mengakomodir semua situs yang ada di Badan Ketahanan Pangan.

Permasalahan lain yang ada dalam penyelenggaraan situs Pusat PKKP ialah mengenai sumber daya manusia (SDM). Saat ini SDM untuk pengelolaan situs Pusat PKKP belum memadai sebab dalam penyelenggaraan kegiatan situs diperlukan tim khusus yang fokus di bidang komputer (jaringan, software, dan internet), fokus di bidang administratif (operator), dan ahli di bidang penulisan (substansi mengenai penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan). Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang penyelenggaraan operasional website melalui pelatihan.

#### **b) Pilot Project Vegetables Go to School**

Pilot Project *Vegetables Go To School* atau yang secara umum adalah kegiatan pengembangan kebun sekolah, yang bekerjasama dengan *Asian Vegetables Research and Development* (AVRDC) dan didanai oleh *Swiss Agency for Development and Cooperation* (SDC). Kerja sama ini dilaksanakan dalam 2 fase, yaitu fase 1 (2013 – Juni 2016) dan fase 2 (September 2016 – September 2017). Melalui kerja sama ini telah diperoleh ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan pekarangan dan kebun sekolah sebagaimana yang telah dimasukkan juga dalam buku pedoman pelaksanaan gerakan P2KP terkait dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan KRPL. Pada tahun 2014 kegiatan *Vegetables Go To School* mulai diimplementasikan di Indonesia dengan tahap persiapan yaitu identifikasi lokasi sekolah dasar yang akan mendapatkan bantuan dari VGtS, pelatihan guru pendamping, serta pengumpulan data awal sebagai data dasar yang nantinya akan dikaji sejauh mana pengaruh bantuan yang diberikan terhadap perkembangan dan pemahaman siswa sekolah dalam pengembangan kebun sekolah dan konsumsi sayuran.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pangan dan gizi seimbang pada siswa sekolah serta mengembangkan percontohan model pembangunan pertanian pada usia sejak dini di sekolah-sekolah melalui budidaya sayuran ramah lingkungan agar anak-anak sekolah mencintai tanaman sebagai sumber kalori dan vitamin. Sedangkan tujuan secara umum dari project bantuan AVRDC ini adalah untuk mencari konsep dan model pengembangan kegiatan kebun sekolah yang tepat, yang dapat dijadikan referensi bagi pengembangan kebun sekolah di negara lain. Kegiatan pilot project ini dikembangkan di 6 (enam) negara yaitu: Bhutan, Nepal, Filipina, Indonesia, Burkina Faso dan Tanzania.

Saat ini, kegiatan VGtS sudah memasuki tahap pelaksanaan fase kedua. Koordinasi kegiatan pada fase kedua dilaksanakan oleh STPH (*Swiss Tropical and Public Health Institute*), menggantikan AVRDC.

#### **c) Partisipasi dalam Penyusunan Standar Codex**

Dalam rangka mendukung perdagangan internasional produk pertanian yang berdaya saing, maka perlu peran aktif Indonesia dalam penyusunan dan harmonisasi standar baik regional maupun internasional, salah satunya melalui peran aktif dalam kegiatan Codex. *Codex Alimentarius Commission* (CAC) merupakan organisasi di bawah *FAO* dan *WHO* yang diberikan mandat untuk menyusun standar, pedoman

dan panduan yang mendorong terwujudnya standardisasi pangan, jaminan keamanan konsumen dan menunjang praktek perdagangan yang adil. Penanganan Codex di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut sebagai *National Codex Contact Point (NCP)* Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, *NCP* dibantu oleh beberapa Koordinator *Mirror Committee (MC)* yang berada di beberapa Kementerian dan Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian dan Lembaga tersebut.

Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menjadi salah satu Koordinator MC yang diberikan mandat oleh NCP untuk memfasilitasi persiapan dan penyusunan posisi Indonesia dalam sidang-sidang Codex terkait pertanian, bertanggung jawab terhadap 7 (tujuh) *Codex Committee* dan *Task Force*, sebagai berikut:

- status aktif, meliputi *Codex Committee on Pesticides Residues (CCPR)*, *Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF)*, *Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV)*, *Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)*
- status tidak aktif, karena sudah tidak ada agenda pembahasan, meliputi *Codex Committee on Meat Hygiene (CCMPH)*, *Intergovernmental Task Force on Food Derived from Biotechnology (TFFBT)*, *Intergovernmental Task Force on Animal Feeding (TFAF)*

Beberapa *new work* yang diusulkan oleh Indonesia meliputi *Proposal for New Work on Codex Standard for Shallots* dan *Proposal for New Work on Codex Standard for Nutmeg*.

Peran aktif Badan Ketahanan Pangan adalah :

- 1) Mengikuti dan berperan aktif dalam pembahasan : *electronic Working Group (eWG) on Black, White and Green (BWG) Pepper*, *eWG on Grouping of Spices and Culinary Herbs*, *eWG on the revision of the Classification* dalam pembahasan *Proposed Draft Revision of the Classification of Foods and Animal Feeds*, *eWG on Methods of Analysis* dalam pembahasan *Draft Guidance on Performance Criteria Specific for Methods of Analysis for Determination of Pesticide Residues*, *eWG on Minor Crops* dalam pembahasan *Draft Guidance to facilitate the establishment of maximum residue limits for pesticides for minor crops / specialty crops*.
- 2) Melakukan kajian *Residue Data Generation Azoxystrobin* dan *Difenoconazole* pada buah naga (*Dragon Fruit*) dan telah menyampaikan data hasil kajian kepada *JMPR* pada 2016 untuk dievaluasi oleh *JMPR* pada tahun 2017
- 3) Memfasilitasi persiapan dan penyusunan posisi Indonesia untuk sidang *Codex Committee*.
- 4) Aktif dalam penyusunan posisi Indonesia untuk Sidang *Codex Committee* lainnya yang berada dibawah koordinator Kementerian dan Lembaga lainnya.

#### d) Partisipasi dalam Inspeksi Pala oleh Uni Eropa (EU FVO)

Pala Indonesia yang sebagian besar diekspor ke Uni Eropa sering kali menghadapi kendala karena kandungan aflatoxin yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan uni eropa yaitu 5 ppb untuk aflatoksin B1 dan 10 ppb untuk aflatoksin total. Akibat banyaknya kasus penolakan tersebut, saat ini Uni Eropa memperlakukan pengawasan yang ketat terhadap pala asal Indonesia dengan melakukan pengujian sampel sebanyak 20% dari total keseluruhan produk pala yang masuk ke Uni Eropa.

Melalui surat *Directorate General for Health and Food Safety European Commission Nomor DG (SANTE)/2016 – 8723* tentang *proposed FVO audit in Indonesia from 07 March 2016 to 17 March 2016 in order to assess the controls of aflatoxin contamination in nutmeg intended for export to the European Union*, Uni Eropa bermaksud melihat secara utuh penanganan pala di Indonesia. Tim audit terdiri dari 2 orang auditor dan 1 orang expert di bidang laboratorium. Tim diketuai oleh Mr.Johannes Kern.

Tujuan kunjungan tim audit FVO ke Indonesia adalah untuk menilai konsistensi penerapan pengawasan produk pala di Indonesia khususnya yang akan diekspor ke Uni Eropa mulai dari hulu sampai hilir. Hasil audit dan tindakan perbaikan dari temuan audit oleh Indonesia akan menjadi bahan pertimbangan bagi Uni Eropa dalam mengawasi produk pala asal Indonesia ke depannya, sehingga peran semua pihak untuk menyelesaikan setiap temuan merupakan kunci bagi kelancaran ekspor pala Indoensia di tahun-tahun mendatang. Hasil temuan dan rekomendasi tersebut yaitu :

- 1) Meningkatkan sistem pengawasan pada proses produksi, pengolahan dan ekspor agar sesuai peraturan (EC) No 1881/2006 tentang aflatoxin contamination
- 2) Memastikan bahwa prosedur sampling untuk analisis aflatoksin pada produk pala untuk ekspor ke Uni Eropa, sesuai Peraturan (EC) No 401/2006
- 3) Memastikan bahwa penyelidikan internal dilakukan dalam rangka menanggapi notifikasi-notifikasi EU-RASFF dengan memperhatikan CODEX Guidelines CAC/GL 25-1997 for the exchange of information between countries on rejections of imported food. Untuk tujuan tersebut, ketertelusuran produk harus diterapkan
- 4) Memastikan bahwa laboratorium yang digunakan untuk menganalisis sampel pala yang akan diekspor ke EU memenuhi Regulation (EC) No 401/2006 and Codex Guidelines (CAC/GL) 26-1997 and (CAC/GL) 27-1997.

Berdasarkan hasil temuan, beberapa tindak lanjut kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha pala yang akan diekspor ke Uni Eropa untuk memenuhi Regulation (EC) No 1881/2006 dengan kerjasama dengan instansi pembina
- 2) Sosialisasi EU Regulation 24/2016 kepada instansi terkait (eksportir, OKKPD)
- 3) Penyusunan SOP Penerbitan HC dan Pendampingan OKKPD dalam inspeksi dan penerbitan HC
- 4) Penyusunan SOP pengambilan contoh pala mengacu Regulation (EC) No 401/2006 dan bimbingan teknis kepada Petugas Pengambil Contoh (PPC)
- 5) Menyusun regulasi teknis terkait pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), termasuk sistem ketelusurannya
- 6) Melakukan koordinasi lintas sektor

## B. Rencana Strategis

Alokasi APBN tahun 2016 untuk kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (anggaran pusat dan daerah) adalah sebesar Rp. 158.834.698.000,- dan setelah ada *self blocking* pagu menjadi adalah Rp. 151.377.417.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 151.377.417.000,- (91,98% terhadap pagu atau 95,34 % terhadap pagu setelah *self blocking*). Realisasi anggaran ini sangat tergantung dari realisasi di daerah. Beberapa masalah seperti dalam permasalahan pencairan dana, adanya perubahan dan pemotongan anggaran, keterlambatan dan tidak berlanjutnya pelaporan di daerah ke pusat mempengaruhi realisasi secara umum kegiatan ini. Namun demikian, percepatan realisasi kegiatan secara terus menerus telah dikoordinasikan oleh pusat kepada daerah pada tahun berjalan dengan sistem pelaporan yang telah diatur dalam pedoman yang telah dibuat oleh pusat, sehingga kegiatan ini secara anggaran dapat terealisasi dengan baik. Tabel 7 menunjukkan rincian realisasi anggaran tahun 2016 di Pusat dan Daerah.

**Tabel 7. Realisasi Anggaran Pusat dan Daerah  
Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Pusat dan Daerah**

No.	Nama Output	Pagu *	Pagu <i>Self Blocking</i>	Realisasi	Realisasi Terhadap pagu	Realisasi Terhadap self blocking
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
1.	1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan	107.558.556.000	106.204.402.000	104.087.179.916	96,77	98,01
2.	1816.102 Pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan	13.020.392.000	11.393.650.000	10.777.902.217	82,78	94,60
3.	1816.103 Gerakan Diversifikasi Pangan	5.819.791.000	5.235.071.000	5.109.787.770	87,80	97,61
4.	1816.104 Hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan	4.319.125.000	3.794.544.000	3.556.338.455	82,34	93,72
5.	1816.105 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	4.458.180.000	3.814.872.000	3.643.613.540	81,73	95,51
6.	1816.106 Pengawasan keamanan dan mutu pangan	21.732.869.000	19.009.093.000	17.154.006.897	78,93	90,24
7.	1816.107 <i>Vegetables go to School</i>	1.925.785.000	1.925.785.000	1.925.785.000	100,00	100,00
<b>Total</b>		<b>158.834.698.000</b>	<b>151.377.417.000</b>	<b>151.377.417.000</b>	<b>91,98</b>	<b>95,34</b>

Keterangan: \*) pagu yang digunakan adalah pagu terakhir Pusat PKKPP

Secara khusus, alokasi anggaran APBN Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (pusat) adalah sebesar Rp. 16.732.725.000, dengan pagu setelah *self blocking* menjadi Rp. 13.427.170.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.702.121.232,- atau (75,91 % terhadap pagu dan 94,60% terhadap pagu setelah *self blocking*). Secara umum anggaran yang dialokasikan dapat terealisasi dengan baik berkisar 69-94 % perkegiatan utama (Tabel 8). Anggaran di pusat yang telah direalisasikan tersebut merupakan dukungan pusat kepada daerah agar Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dapat terlaksana dengan baik di daerah. Kegiatan pemantauan, monitoring sosialisasi, dan advokasi kepada pemerintah daerah telah dilakukan agar program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja dapat terealisasi dengan baik.

**Tabel 8. Realisasi Anggaran  
Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di Pusat**

No.	Nama Output	Pagu	Pagu self Blocking	Realisasi	Realisasi Terhadap pagu	Realisasi Terhadap self blocking
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)
1.	1816.102 Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan (Lokasi)	6.988.860.000	5.433.718.000	5.016.780.117	71,78	92,33
2.	1816.103 Gerakan Diversifikasi Pangan (Lokasi)	2.033.554.000	1.473.506.000	1.414.615.600	69,56	96,00
3.	1816.104 Hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan (Rekomendasi)	1.797.970.000	1.448.718.000	1.429.200.405	79,49	98,65
4.	1816.105 Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) (Unit)	295.000.000	121.500.000	116.000.000	39,32	95,47
5.	1816.106 Pengawasan keamanan dan mutu pangan (Rekomendasi)	3.691.556.000	3.023.943.000	2.799.740.110	75,84	92,59
6.	1816.106 <i>Vegetables go to School</i>	1.925.785.000	1.925.785.000	1.925.785.000	100,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.732.725.000</b>	<b>13.427.170.000</b>	<b>12.702.121.232</b>	<b>75,91</b>	<b>94,60</b>

**BAB 4****P E N U T U P**

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama tahun 2016 telah berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja dari beberapa indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria sangat memuaskan (memenuhi range 90 – 100%). Namun demikian, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Secara umum langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja seperti: (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi *bottleneck* (3) meminimalkan waktu yang terbuang (*wasting time*); (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan, (5) monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah dan (6) Penguatan koordinasi pusat dan daerah serta lintas sektor. Selain itu, untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (2) kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk memantapkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; (4) evaluasi Renstra; (5) pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional; (6) mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha; (7) peningkatan peran perguruan tinggi; (8) kampanye, promosi, sosialisasi secara terus-menerus dan lain-lain.

Secara khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

**a. Kegiatan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan****1) Membuat Juknis yang lebih detail**

- Kabupaten/kota dapat membuat atau menambahkan kriteria pemilihan kelompok penerima manfaat yang lebih spesifik lokasi sesuai kondisi daerah.
- Kab/kota dapat membuat tahapan pemanfaatan dana bansos di dalam juknis sehingga pemanfaatannya lebih efektif dan terkontrol

- Pembayaran honor pendamping dapat diatur di dalam juknis disesuaikan dengan kegiatan pendampingan dan laporan perkembangan kegiatan di lapangan
- 2) Membantu kelompok dalam membangun kebun bibit
    - Bangunan fisik kebun bibit dapat dibangun dengan bentuk dan konsep yang sama dalam satu kabupaten/kota
  - 3) Materi Pelatihan pendamping di kabupaten/kota dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga pendamping desa mendapatkan pembekalan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
  - 4) Bekerjasama dengan BPTP, BLPP dan kelembagaan lain dalam pelatihan teknologi untuk kegiatan KRPL
  - 5) Membangun kerjasama dengan instansi di daerah untuk pengembangan pangan lokal, terutama dalam hal pemasaran, pemanfaatan teknologi dan permodalan
  - 6) Memanfaatkan event-event besar di daerah sebagai sarana promosi dan sosialisasi P2KP, sehingga anggaran lebih efisien dan sasaran lebih mengena

#### **b. Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan**

- 1) Perlu memfasilitasi kerjasama antara BKP dengan BPS tingkat provinsi dan kab/kota terkait akses data Susenas
- 2) Perlu penguatan BKP daerah dalam membuat laporan analisis konsumsi pangan

#### **c. Kegiatan Penanganan Keamanan Pangan Segar**

- 1) Perlu memfasilitasi BKP daerah dalam penanganan keamanan pangan segar terutama fungsi pengawasan yang melibatkan laboratorium keamanan pangan yang sudah terakreditasi.
- 2) Penguatan kelembagaan melalui dukungan penganggaran dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas berupa pelatihan/bimbingan teknis dan sertifikasi profesi
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dan fungsi-fungsi pengawasan keamanan pangan segar
- 4) Sosialisasi dan promosi keamanan pangan yang berkesinambungan melibatkan instansi terkait dan perbaikan metode yang efektif dalam mengkampanyekan pentingnya keamanan pangan.